



PUTUSAN

Nomor 787/Pdt.G/2015/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 19 tahun, Pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, Pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 01 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 787/Pdt.G/2015/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 10. Put. No 787/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 080/29/III/2013 tanggal 21 Maret 2013);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxxx (lk. 2 Tahun);
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun 2014 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sudah tidak pernah memberikan Nafkah lahir bathin lagi kepada Penggugat
 - b. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada Komunikasi yang baik lagi
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah Rumah sejak Tahun 2014;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
 - 4 atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan,

Halaman 2 dari 10. Put. No 787/Pdt.G/2015/PA Clg.



Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat Gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon tanggal 21 Maret 2013 Nomor 080/29/III/2013, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. H. Muharto bin Wangkas Ardawipraja, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT. Krakatau Steel, tempat tinggal di Jalan Jl. Nusa Indah III RT.15 RW. 05 No. 02 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 3 dari 10. Put. No 787/Pdt.G/2015/PA Clg.



- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi belum ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.
2. H. OOm Rochman bin Uho Suhendi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT. Krakatau Steel, tempat tinggal di Jalan Jl. Nusa Indah IV RT.16 RW. 05 No. 02 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa belum ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi telah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon agar Gugatannya dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 10. Put. No 787/Pdt.G/2015/PA Cig.



Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Nopember tahun 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan Nafkah lahir bathin lagi kepada Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada

Halaman 5 dari 10. Put. No 787/Pdt.G/2015/PA Ctg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komunikasi yang baik lagi yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tahun 2014 hingga sekarang;

Menimbang atas Gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, Gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, Gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah Gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum Gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Halaman 6 dari 10. Put. No 787/Pdt.G/2015/PA Clg.



Menimbang, adapun terhadap kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Maret 1994 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 080/29/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu hingga sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut

Halaman 7 dari 10. Put. No 787/Pdt.G/2015/PA Cig.



dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah Pisah Rumah sejak Tahun 2014 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya".

إذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami".

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga Gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon

Halaman 8 dari 10. Put. No 787/Pdt.G/2015/PA Clg.



diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon dan KUA Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum Gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon dan KUA Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1437 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H. Ketua Majelis, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hidayah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10. Put. No 787/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Endin Tajudin, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

Hidayah, S.H.I



KETUA MAJELIS,

Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Fatih

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5000,-
5. Materai	<u>Rp. 6000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10. Put. No 787/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)